



PUTUSAN

Nomor 215 K/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HERMAN ;
Pangkat/Nrp. : Kopda / 31980619820977 ;
Jabatan : Tamudi ;
Kesatuan : Kodim 1417/Kendari ;
Tempat lahir : Bantaeng ;
Tanggal lahir : 4 September 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan Mahkota, Kelurahan Makau, Kecamatan Kambu Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, sekarang Jalan Anggoya, Kelurahan Anggoya, Kecamatan Poasea, Kabupaten Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Dandim 1417/Kendari selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 November 2012 sampai dengan tanggal 19 Desember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/06/XII/2012, tanggal 11 Desember 2012 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 143/Halu Oleo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 18 Januari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Kesatu Nomor : Kep/47/XII/2012, tanggal 21 Desember 2012 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 143/Halu Oleo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Januari 2013 sampai dengan tanggal 17 Februari 2013 berdasarkan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Penahanan Kedua Nomor : Kep/03/I/2013, tanggal 15 Januari 2013 ;

4. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 143/Halu Oleo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Februari 2013 sampai dengan tanggal 19 Maret 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ketiga Nomor : Kep/10/II/2013, tanggal 18 Februari 2013 ;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 143/Halu Oleo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 18 April 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Keempat Nomor : Kep/17/III/2013, tanggal 22 Maret 2013 ;
6. Dibebaskan penahanannya oleh Danrem 143/Halu Oleo selaku Papera pada tanggal 19 April 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara Nomor : Kep/24/IV/2013, tanggal 16 April 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Mei tahun 2000 sepuluh, setidak-tidaknya dalam tahun 2010 di Jalan Poros Bombana - Kendari, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara tepatnya di daerah PPA, setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :
"Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Malino Rindam VII/Wrb selama empat bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Susjurtaif di Dodiklatpur Bance'e, Kabupaten Bone dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 725/Wrg. Pada tahun 2003 dipindahkan ke Korem 143/HO dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 dipindahkan ke Kodim 1417/Kendari sampai sekarang dengan pangkat Kopda NRP. 31980619820977.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Opi Alias Adit sejak tahun 2009 di tempat penambangan emas Bombana, Sulawesi Tenggara, sedangkan dengan Saksi Ambo Unga kenal pada tahun 2010 dan dengan Saksi Anwar Uci Alias Uci kenal setelah Terdakwa menjemputnya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2010 sekira pukul 06.30 WITA di rumah Terdakwa Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, namun antara Terdakwa dengan ketiganya tidak ada hubungan keluarga/famili.
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2010 sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Opi Alias Adit di lokasi areal tambang emas Bombana, Sulawesi Tenggara selanjutnya Terdakwa dimintai tolong oleh Sdr. Opi Alias Adit sambil berkata "Tolong ambilkan saya mobil rental di kota Kendari", lalu Terdakwa bertanya "Kapan mobilnya dipakai ?" lalu dijawab Sdr. Opi Alias Adit "Sore", dan sekira pukul 10.39 WITA Terdakwa pulang ke Kendari, Sulawesi Tenggara dengan menggunakan sepeda motor menuju tempat rental mobil milik Saksi Brigadir Marwan anggota Polresta Kendari di Pasar Baru, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
- d. Bahwa setibanya di tempat rental mobil milik Saksi Brigadir Marwan selanjutnya Terdakwa menyewa mobil rental dan terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Brigadir Marwan kalau biaya sewa mobil rental seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari lalu sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa membawa mobil rental jenis Toyota Avanza warna abu-abu metalik Nomor Polisi DT 7762 KE ke rumahnya di Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, kemudian sekira pukul 18.45 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Opi Alias Adit melalui *Handphone* dan menanyakan mobil rental lalu Terdakwa menyampaikan kalau mobil rental sudah ada di rumah dan biaya sewanya sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari lalu Sdr. Opi Alias Adit datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil mobil rental tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2010 sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa didatangi oleh Sdr. Opi Alias Adit di rumahnya bermaksud akan mengembalikan mobil rental dan memberikan uang sewa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 21.30 WITA Terdakwa mengembalikan mobil rental kepada Saksi Brigadir Marwan.
- f. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2010 sekira pukul 10.30 WITA, Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Opi Alias Adit melalui *Handphone* untuk meminta tolong dicarikan mobil rental lagi dan pada keesokan harinya pada tanggal 27 Mei 2010 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa kembali dihubungi Sdr. Opi Alias Adit melalui *Handphone* meminta disiapkan mobil rental lalu Terdakwa bertanya "Kapan dibutuhkan ?" lalu dijawab Sdr. Opi Alias Adit "Sebentar malam", lalu Terdakwa pergi ke tempat rental milik Saksi-9 dengan menggunakan sepeda motor untuk menyewa mobil rental tetapi saat itu Terdakwa belum membawa mobil rental ke rumahnya.
- g. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2010 sekira pukul 02.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Opi Alias Adit untuk menjemput Sdr. Opi Alias Adit bersama teman-temannya di Jalan Poros Bombana-Kendari, Sulawesi Tenggara lalu Terdakwa menjemput Sdr. Opi Alias Adit bersama yang lain menggunakan mobil Toyota Avanza warna biru muda Nomor Polisi tidak ingat yang digunakan Saksi Ambo Unga saat menjalankan aksi perampokan, setibanya di tempat tersebut sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa sudah ditunggu Sdr. Opi Alias Adit bersama yang lain di pinggir Jalan Poros Bombana, Kendari sekitar dua km dari palang pertama Taman Nasional Rawa Aopa, Desa Tatangga, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konsel, Sulawesi Tenggara lalu Terdakwa membawa Sdr. Opi Alias Adit dan yang lain ke rumah Terdakwa di Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
- h. Bahwa keesokan harinya sebagian emas hasil rampokan dijual oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Opi Alias Adit dan Sdr. Aco di Kendari selanjutnya Saksi Anwar Uci mendapatkan uang dari hasil penjualan emas sebesar Rp183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) dari Sdr. Aco, sedangkan sisa emas yang masih utuh dibagikan dan Terdakwa mendapat bagian yang paling banyak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa Saksi Katriani (istri Terdakwa) saat berada di rumah pernah melihat ada sekelompok orang kurang lebih sembilan orang berada di depan rumahnya sambil duduk di atas bangku serta ada mobil Toyota Avanza warna agak putih metalik Nomor Polisi tidak tahu berada di depan rumah dan Saksi Katriani juga pernah mendengar perkataan dari Sdr. Opi Alias Adit dan teman-temannya yang mengatakan akan membagi-bagikan emas di rumah Saksi Katriani hingga Terdakwa ditangkap dan ditahan di Madenpom VII/5 karena diduga terlibat dalam kasus perampokan emas.
- j. Bahwa pada saat kejadian Saksi Syamsuddin membawa emas yang berbentuk lempengan/batangan yang didapatkan dengan cara membeli dari para pendulang emas di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara sejak tanggal 20 Mei 2010 sampai dengan tanggal 27 Mei 2010 hingga berhasil mengumpulkan sebanyak 11,785 (sebelas koma tujuh ratus delapan puluh lima) kg lalu emas tersebut rencananya akan dibawa oleh Saksi Syamsuddin bersama dengan lima orang temannya atas nama Saksi Musliadi, Saksi Haryanto Alias Anto, Saksi Baharuddin Alias Bayu, Sdr. Coppa dan Sdr. Mustafa dari SP. 2 Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara ke Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dan akan melanjutkan perjalanan ke Makassar dengan menggunakan mobil Suzuki APV warna hitam milik Sdr. Iya, namun saat melewati Jalan Poros Tinanggea, Kendari, Sulawesi Tenggara tepatnya di Taman Nasional Tinanggea mobil yang ditumpangi Saksi Syamsuddin bersama dengan lima orang temannya dihentikan oleh sekitar sepuluh orang dengan menggunakan topeng hingga terjadi aksi perampokan dan emas berbentuk lempengan/batangan tersebut berhasil dibawa kabur oleh para pelaku perampokan.
- k. Bahwa Terdakwa diduga bersama-sama dengan Sdr. Opi Alias Adit, Saksi Anwar Uci Alias Uci, Saksi Ambo Unga, Sdr. Ucok, Sdr. Kasman, Sdr. Awal, Sdr. Sudi, Sdr. Pandu dan Sdr. Peni melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Syamsuddin, Saksi Musliadi, Saksi Haryanto Alias Anto, Saksi Baharuddin Alias Bayu, Sdr. Coppa dan Sdr. Mustafa saat membawa emas yang berbentuk lempengan/batangan sebanyak 11,785 (sebelas koma tujuh ratus delapan puluh lima) kg pada tanggal 27 Mei 2010 sekira pukul 17.00 WITA di Jalan Poros Bombana-Kendari, Kabupaten Konseil, Sulawesi Tenggara tepatnya di daerah PPA dengan cara Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Sdr. Opi Alias Adit dengan yang lainnya menggunakan mobil rental jenis Toyota Avanza warna abu-abu metalik Nomor Polisi DT 7762 KE milik Saksi Brigadir Pol Marwan anggota Unit Intelkam Polresta Kendari di pinggir Jalan Poros Bombana, Kendari sekitar dua km dari palang pertama Taman Nasional Rawa Aopa, Desa Tatangga, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konse, Sulawesi Tenggara pada tanggal 27 Mei 2010 sekira pukul 02.00 WITA yang sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Opi Alias Adit melalui *Handphone*.

- I. Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Anwar Uci Alias Uci yang mengatakan kalau setelah kejadian Terdakwa juga mendapatkan bagian dari hasil perampokan dihubungkan dengan keterangan Saksi Katriani (istri Terdakwa) yang pernah melihat ada sekelompok orang kurang lebih sembilan orang berada di depan rumahnya sambil duduk di atas bangku dan ada mobil Toyota Avanza warna agak putih metalik Nomor Polisi tidak ingat berada di depan rumahnya dan Saksi Katriani juga pernah mendengar perkataan dari Sdr. Opi Alias Adit dan teman-temannya yang mengatakan akan membagi-bagikan emas di rumah Saksi Katriani sehingga diduga kuat Terdakwa adalah salah satu pelaku dalam aksi perampokan bersama dengan Sdr. Opi Alias Adit dan teman-temannya tersebut.
- m. Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Syamsuddin mengalami luka bacok di bagian pinggang sebelah kiri dan luka pada lengan tangan kanan, Saksi Baharuddin Alias Bayu mengalami luka tusuk di lutut kiri dan Saksi Haryanto Alias Anto mengalami luka pada lengan kiri dan paha kanan, punggung, telapak tangan kanan dan punggung serta mengalami kerugian berupa emas yang berbentuk lempengan/batangan seberat 11,785 (sebelas koma tujuh ratus delapan puluh lima) kg masing-masing dengan ukuran panjang lima belas Cm, lebar lima Cm dan tebal tiga Cm sebanyak sembilan lempeng/batang dengan berat bervariasi masing-masing satu kg lebih, *Handphone* merk Nokia type N 73, uang tunai milik Sdr. Mustafa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tunai milik Saksi Baharuddin Alias Bayu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta celana Levis sehingga ditaksir mencapai sekitar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Atau

Kedua :



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Mei tahun 2000 sepuluh, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di Jalan Poros Bombana - Kendari, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara tepatnya di daerah PPA, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana sebagai berikut : "Mereka yang sengaja memberi bantuan untuk melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa uraian cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama huruf a sampai dengan huruf j sama dengan uraian cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua huruf a sampai dengan huruf j.
- k. Bahwa Terdakwa diduga bersama-sama dengan Sdr. Opi Alias Adit, Saksi Anwar Uci Alias Uci, Saksi Ambo Unga, Sdr. Ucok, Sdr. Kasman, Sdr. Awal, Sdr. Sudi, Sdr. Pandu dan Sdr. Peni melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Syamsuddin, Saksi Musliadi, Saksi Haryanto Alias Anto, Saksi Baharuddin Alias Bayu, Sdr. Coppa dan Sdr. Mustafa saat membawa emas yang berbentuk lempengan/batangan sebanyak 11,785 (sebelas koma tujuh ratus delapan puluh lima) kg pada tanggal 27 Mei 2010 sekira pukul 17.00 WITA di Jalan Poros Bombana-Kendari, Kabupaten Konsel, Sulawesi Tenggara tepatnya di daerah PPA dengan cara Terdakwa menjemput Sdr. Opi Alias Adit dengan yang lainnya menggunakan mobil rental jenis Toyota Avanza warna abu-abu metalik Nomor Polisi DT 7762 KE milik Saksi Brigadir Pol Marwan anggota Unit Intelkam Polresta Kendari di pinggir Jalan Poros Bombana, Kendari sekitar dua km dari palang pertama Taman Nasional Rawa Aopa, Desa Tatangga, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konsel, Sulawesi Tenggara pada tanggal 27 Mei 2010 sekira pukul 02.00 WITA yang sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Opi Alias Adit melalui *Handphone*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Anwar Uci Alias Uci yang mengatakan kalau setelah kejadian Terdakwa juga mendapatkan bagian dari hasil perampokan dihubungkan dengan keterangan Saksi Katriani (istri Terdakwa) yang pernah melihat ada sekelompok orang kurang lebih sembilan orang berada di depan rumahnya sambil duduk di atas bangku dan ada mobil Toyota Avanza warna agak putih metalik Nomor Polisi tidak ingat berada di depan rumahnya dan Saksi Katriani juga pernah mendengar perkataan dari Sdr. Opi Alias Adit dan teman-temannya yang mengatakan akan membagi-bagikan emas di rumah Saksi Katriani sehingga diduga kuat Terdakwa adalah salah satu pelaku dalam aksi perampokan bersama dengan Sdr. Opi Alias Adit dan teman-temannya tersebut.
- m. Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Syamsuddin mengalami luka bacok di bagian pinggang sebelah kiri dan luka pada lengan tangan kanan, Saksi Baharuddin Alias Bayu mengalami luka tusuk di lutut kiri dan Saksi Haryanto Alias Anto mengalami luka pada lengan kiri dan paha kanan, punggung, telapak tangan kanan dan punggung serta mengalami kerugian berupa emas yang berbentuk lempengan/batangan seberat 11,785 (sebelas koma tujuh ratus delapan puluh lima) kg masing-masing dengan ukuran panjang lima belas Cm, lebar lima Cm dan tebal tiga Cm sebanyak sembilan lempeng/batang dengan berat bervariasi masing-masing satu kg lebih, *Handphone* merk Nokia type N 73, uang tunai milik Sdr. Mustafa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tunai milik Saksi Baharuddin Alias Bayu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta celana Levis sehingga ditaksir mencapai sekitar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam :

Pertama : Pasal 365 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Ke-2 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 365 Ayat (1) *juncto* Pasal 56 Ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16

Makassar tanggal 28 November 2013 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa Kopda Herman NRP. 31980619820977 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Memberi bantuan pencurian yang didahului kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud tetap menguasai barang yang dicurinya", sebagaimana diatur dan diancam pidana yang tercantum dalam Pasal 365 Ayat (1) *juncto* Pasal 56 Ke-1 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 365 Ayat (1) *juncto* Pasal 56 Ke-1 KUHP dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa Kopda Herman NRP. 31980619820977 dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan waktu selama Terdakwa ditahan sementara.
- Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD.
- Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa surat :
 - 3 (tiga) lembar foto copy Tabungan BRI Britama atas nama Herman Nomor Rekening : 0192-01-056428-50-8.

Agar dinyatakan tetap dilekatkan/disatukan dalam berkas perkaranya.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VII/2013 tanggal 28 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Herman, Kopda NRP. 31980619820977, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Sengaja memberi bantuan untuk melakukan pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk memungkinkan melarikan diri sendiri dan peserta lainnya".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 3 (tiga) lembar fotocopy Tabungan BRI Britama atas nama Herman Nomor Rekening : 0192-01-056428-50-8.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 32-K/PMT.III/BDG/AD/II/2014 tanggal 25 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer SULAIMAN, SH, MAYOR CHK NRP 540598.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 86-K/PM.III-16/AD/VII/2013, tanggal 28 November 2013 sekedar mengenai kualifikasi pidananya, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Perbantuan melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan".

3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 86-K/PM.III-16/AD/VII/2013, tanggal 28 November 2013, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/86-K/PM.III-16/AD/V/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Mei 2014 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Mei 2014 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 2 Juni 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar pada tanggal 12 Mei 2014 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Mei 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 2 Juni 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa, tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya Pasal 365 Ayat (1) *juncto* Pasal 56 Ke-1 KUHP sehingga Majelis Hakim menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor: 86-K/PM III.16/ AD/VII/2013 oleh karena itu Pemohon Kasasi akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa.

Dari keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi serta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Terdakwa telah cukup bukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberikan bantuan pencurian yang didahului kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud tetap menguasai barang yang dicurinya" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 Ayat (1) *juncto* Pasal 56 Ke-1 KUHP sehingga Pemohon Kasasi menuntut kepada diri Terdakwa kasasi berupa :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan waktu selama Terdakwa dalam penahanan sementara.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Adapun fakta-fakta di persidangan terungkap sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Opi Alias Adit sejak tahun 2009 di tempat penambangan emas Bombana, Sulawesi Tenggara, sedangkan dengan Saksi Ambo Unga kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 dan dengan Saksi Anwar Uci Alias Uci kenal setelah Terdakwa menjemputnya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2010 sekira pukul 06.30 WITA di rumah Terdakwa Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, namun antara Terdakwa dengan Sdr. Opi Alias Adit dan Saksi Ambo Unga dan Saksi Anwar Uci Alias Uci tidak ada hubungan keluarga/famili.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2010 sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Opi Alias Adit di lokasi areal tambang emas Bombana, Sulawesi Tenggara selanjutnya Terdakwa dimintai tolong oleh Sdr. Opi Alias Adit sambil berkata "Tolong ambilkan saya mobil rental di kota Kendari", lalu Terdakwa bertanya "Kapan mobilnya dipakai ? " lalu dijawab Sdr. Opi Alias Adit "Sore", dan sekira pukul 10.30 WITA Terdakwa pulang ke Kendari, Sulawesi Tenggara dengan menggunakan sepeda motor menuju tempat rental mobil milik Saksi Brigadir Marwan anggota Polresta Kendari di Pasar Baru Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
3. Bahwa benar setibanya di tempat rental mobil milik Saksi Brigadir Marwan selanjutnya Terdakwa menyewa mobil rental seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari lalu sekira pukul 18.45 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Opi Alias Adit melalui *Handphone* dan menanyakan mobil rental lalu Terdakwa menyampaikan kalau mobil rental sudah ada di rumah dan biaya sewanya sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari lalu Sdr. Opi Alias Adit datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil mobil rental tersebut.
4. Bahwa benar pada tanggal 25 Mei 2010 sekira pukul 21.00 WITA, Sdr. Opi Alias Adit mengembalikan mobil rental dan memberikan uang sewa rental sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 21.30 WITA Terdakwa mengembalikan mobil rental tersebut kepada Saksi Brigadir Marwan.
5. Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2010 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa kembali dihubungi Sdr. Opi Alias Adit melalui *Handphone* meminta disiapkan mobil rental kembali lalu Terdakwa bertanya "Kapan dibutuhkan ?" lalu dijawab Sdr. Opi Alias Adit "Sebentar malam", lalu Terdakwa pergi ke tempat rental milik Saksi-9 (Brigadir Marwan) untuk menyewa mobil rental tetapi pada saat itu Terdakwa belum membawa mobil rental ke rumahnya.
6. Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2010 Sdr. Opi Alias Adit, Saksi Anwar Uci Alias Uci, Saksi Ambo Unga, Sdr. Ucok, Sdr. Kasman, Sdr. Awal, Sdr. Sudi, Sdr. Pandu dan Sdr. Peni melakukan perampokan emas milik Saksi Syamsuddin di daerah TPA tepatnya di hutan-hutan dengan cara pada



saat Saksi Samsuddin membawa emas yang didapat membeli dari para penambang emas seharga Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan melintas di daerah TPA tepatnya di hutan-hutan tiba-tiba kendaraan yang ditumpangi Saksi Samsudin dan rombongan dihadang oleh Sdr. Opi Alias Adit, Saksi Anwar Uci Alias Uci, Saksi Ambo Unga, Sdr. Ucok, Sdr. Kasman, Sdr. Awal, Sdr. Sudi, Sdr. Pandu dan Sdr. Peni lalu melakukan perampokan yang diawali dengan salah seorang dari perampok tersebut melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebatang kayu kemudian yang lain berusaha membacok dengan parang kepada rombongan dari Sdr. Samsuddin serta ada yang menembakkan ke arah atas dengan pistol rakitan sehingga Saksi Samsuddin dan rombongan tidak berdaya, kemudian setelah Saksi Samsuddin dan rombongan sudah tidak berdaya lalu Saksi Opi dan kawan-kawan berhasil mengambil emas milik Saksi Samsuddin kemudian setelah mendapatkan hasil rampokan tersebut Sdr. Opi Alias Adit menghubungi Terdakwa untuk menjemput Sdr. Adit dan kawan-kawan di tempat yang sudah diberi tahu sebelumnya yaitu di pinggir jalan Poros Bombana, Kendari, Sulawesi Tenggara.

7. Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2010 sekira pukul 03.00 WITA, Terdakwa menjemput Sdr. Opi Alias Adit bersama dengan teman-temannya di Jalan Poros Bombana-Kendari, Sulawesi Tenggara, kemudian dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna biru muda Nomor Polisi tidak ingat, setibanya di tempat tersebut Terdakwa bersama Sdr. Opi Alias Adit dan teman-temannya yang sudah membawa emas 11,785 (sebelas koma tujuh ratus delapan puluh lima) kg dari hasil pencurian tersebut, di pinggir jalan Poros Bombana, Kendari, Sulawesi Tenggara lalu dengan menggunakan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa pulang menuju ke rumah Terdakwa di Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, lalu setelah sampai di rumah Terdakwa, karena saat itu Terdakwa harus apel pagi maka Terdakwa langsung persiapan pergi ke kantor sedangkan Sdr. Opi dan kawan-kawan sementara ditinggal di rumah Terdakwa hal tersebut dibenarkan oleh istri Terdakwa.
8. Bahwa benar dengan bantuan Terdakwa yang menjemput Sdr. Opi Alias Adit dan kawan-kawan yang telah melakukan perampokan terhadap Sdr.



Samsuddin yang didapat dari pembelian kepada para penambang emas tersebut sehingga memperlancar perampokan yang dilakukan Sdr. Opi dan kawan-kawan.

9. Bahwa benar pada tanggal 28 Mei 2010 sebagian emas hasil perampokan dijual oleh Sdr. Opi Alias Adit dan Terdakwa serta Sdr. Sdr. Aco di Kendari selanjutnya Saksi Anwar Uci Alias Uci mendapatkan uang dari hasil penjualan emas sebesar Rp183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) dan Terdakwa menerima sebagian emas yang dijual oleh Terdakwa bersama Sdr. Opi, kemudian sebagian dari sisa emas yang belum terjual dibagi-bagi dan Terdakwa mendapatkan paling banyak tetapi saat itu tidak ditimbang sehingga tidak tahu seberapa beratnya.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa membantu Sdr. Opi Alias Adit, dan kawan-kawan melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Syamsuddin dan teman-temannya dilakukan dengan cara menjemput dengan menggunakan mobil rental jenis Toyota Avanza warna abu-abu metalik Nomor Polisi DT 7762 KE milik Saksi Brigadir Pol Marwan anggota Unit Intelkam Polresta Kendari di tempat yang sudah disepakati oleh Terdakwa bersama Sdr. Opi sebelumnya.
11. Bahwa benar akibat kejadian tersebut, Saksi Syamsuddin mengalami luka bacok di bagian pinggang sebelah kiri dan luka bacok pada lengan tangan kanan, Saksi Baharuddin Alias Bayu mengalami luka tusuk di lutut kiri dan Saksi Haryanto Alias Anto mengalami luka pada lengan kiri dan paha kanan, punggung, telapak tangan kanan dan punggung serta Sdr. Syamsuddin mengalami kerugian berupa emas yang berbentuk lempengan/batangan seberat 11,785 (sebelas koma tujuh ratus delapan puluh lima) kg masing-masing dengan ukuran panjang lima belas Cm, lebar lima Cm dan tebal tiga Cm sebanyak sembilan lempeng/batang dengan berat bervariasi masing-masing satu kg lebih, *Handphone* merk Nokia type N 73, uang tunai milik Sdr. Mustafa yang di jumlah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tunai milik Saksi Baharuddin Alias Bayu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta celana Levis sehingga ditaksir mencapai sekitar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. Samsuddin melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/5 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-46/A-46/XII/2012-VII-5 tanggal 3 Desember 2012 agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan keterangan para Saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dimana Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Sengaja memberi bantuan untuk melakukan pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk memungkinkan melarikan diri sendiri dan peserta lainnya", adalah putusan yang tidak benar/keliru, karenanya harus dibatalkan, dengan pertimbangan :
 - Bahwa Terdakwa sama sekali tidak melakukan tindakan berupa memberikan bantuan terhadap pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Opi bersama dengan teman-temannya sebanyak 10 (sepuluh) orang yang bernama : Uci, Kasman, Syamsuddin, Musliadi, Coppa, Mustafa, Baharuddin, Awal, Pandu dan Peni yang melakukan pencurian berupa emas batangan sebanyak 11 (sebelas) kilogram, beberapa *handphone* yang dilakukan dengan cara menghadang mobil yang sedang berjalan di daerah Taman Nasional Tinanggea, Kendari, dan melakukan pengrusakan kaca depan mobil serta melakukan penganiayaan terhadap sopir/pengemudinya dan mengambil barang-barang yang ada di kendaraan *in casu* ;
 - Bahwa kapasitas Terdakwa adalah sama sekali tidak mengetahui adanya niat atau rencana dalam melakukan perampokan yang diawali dengan pengrusakan dan penganiayaan *in casu*. Oleh karenanya setelah Terdakwa diberitahu pada saat menjemput Sdr. Opi yang akan mengantar ke Kolaka, bahwa Sdr. Opi bersama teman-temannya



melakukan perampokan, Terdakwa langsung kaget dan tidak bersedia mengantarkan ke Kabupaten Palopo ;

- Bahwa dengan tidak mengetahuinya dan tidak ikut melakukan tindak pidana perampokan yang dilakukan oleh Saksi Opi bersama-sama ke-10 (sepuluh) orang teman-temannya tersebut di atas, maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindakan pembantuan dalam tindakan perampokan *in casu*, karenanya kepada Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya, dan karenanya pula harus dibebaskan dari segala dakwaan ;
- Bahwa untuk itu hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya harus dipulihkan, sehingga Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan jika saat ini sedang melakukan/menjalani tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Pertama : Pasal 365 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Ke-2 KUHP atau Dakwaan Kedua : Pasal 365 Ayat (1) *juncto* Pasal 56 Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas pula, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Oditur Militer dan membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 32-K/PMT.III/BDG/AD/II/2014 tanggal 25 Maret 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VII/2013 tanggal 28 November 2013, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 32-K/PMT.III/BDG/AD/II/2014 tanggal 25 Maret 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 86-K/PM III-16/AD/VII/2013 tanggal 28 November 2013 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN, Kopda NRP. 31980619820977**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama atau dakwaan kedua yang didakwakan Oditur Militer ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 3 (tiga) lembar fotocopy Tabungan BRI Britama atas nama Herman
Nomor Rekening : 0192-01-056428-50-8 ;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **07 Oktober 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

M.H.

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

K e t u a :

ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N.,**

Panitera Pengganti :

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)